



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA “YTPK” PADANG
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
TENTANG**

PELAKSANAAN KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 947 /UPI-YPTK/R.MoU/III/2022
Nomor : B. 06/Un.13/R/B.V/HM.01/03/2022

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. Sarjon Defit, S.Kom, M.Sc** : Rektor Universitas Putra Indonesia “YTPK” Padang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Putra Indonesia “YTPK” Padang yang berkedudukan di kampus Universitas Putra Indonesia “YTPK” Padang, Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Sumatra Barat 25145 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd** : Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, yang berkedudukan di Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah, Anduring, Kuranji, Kota Padang, Sumatera barat 25153, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pihak 1	Pihak 2
	

PASAL 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan kerja sama yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan memanfaatkan ketersediaan sumber daya manusia pada masing-masing **PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Penelitian;
- c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- d. Bidang lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang memuat kegiatan, wewenang, hak, dan kewajiban akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat dan/atau wakil yang ditugaskan sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsi.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai kewajiban dan tanggungjawab masing-masing **PIHAK**.
- (2) Pembiayaan yang timbul dalam Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kesepakatan **PARA PIHAK** diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kata sepakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Padang.

Pihak 1	Pihak 2
	

- (3) Selama Nota Kesepahaman ini belum ditindak lanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, maka Nota Kesepahaman ini tidak mengikat secara hukum dan **PARA PIHAK** tidak dapat saling menuntut hak dan kewajiban apapun.

PASAL 6 ADENDUM

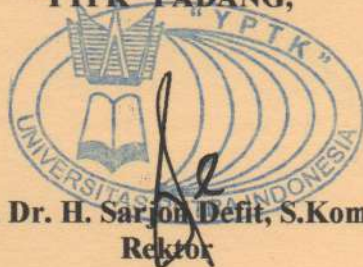
- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk adendum yang ditandatangani **PARA PIHAK** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum terhadap Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum ditandatanganinya adendum Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7 KETENTUAN LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan asas iktikad baik, saling percaya, sederajat, saling menguntungkan, dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganannya dan dapat diperpanjang diubah maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup yang ditandatangani **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangka untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangka untuk **PIHAK KEDUA** serta dibubuhi cap instansi masing-masing.

**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA
"YTPK" PADANG,**



Prof. Dr. H. Sarjono Delfit, S.Kom., M.Sc.
Rektor

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG**



Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd
Rektor